



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Kerja Apoteker

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi fomulir permohonan;
2. File scan Asli KTP;
3. File scan Asli NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak);
4. File scan Asli STR;
5. File scan Asli Surat Keterangan Tempat Praktik;
6. File Scan Asli Bukti Pemenuhan Kompetensi/STR lama;
7. File scan Asli Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP)/untuk perpanjangan;
8. File Scan Asli Surat Pernyataan Kecukupan SKP/untuk Perpanjangan;
9. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pendaftaran ; Pemohon melakukan pendaftaran melalui Web/Aplikasi dengan mengupload persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas Penerima dan Validasi Berkas ; a. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; b. Petugas memberikan tanda terima berkas
3. Bagian Entri Data ; Bagian entri data melakukan entri data terhadap permohonan yang diajukan ;
4. Petugas OPD Teknis ; a. Petugas OPD Teknis melakukan penjadwalan tinjauan lapangan b. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka petugas OPD teknis menerbitkan rekomendasi sesuai dengan perizinan yang diajukan
5. Kabid Perizinan a. Kabid Perizinan Mencetak Draft Izin b. Kabid Perizinan melakukan Verifikasi akhir
6. Kepala Dinas a. Kepala Dinas melakukan penetapan izin b. Kepala dinas melakukan penandatanganan izin secara elektronik / esignature

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmpmsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai izin diterbitkan selama 5 (Lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN KERJA APOTEKER

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan ditangani oleh petugas Penanganan Pengaduan;
2. Petugas Pelayanan Pengaduan memiliki kompetensi sbb:
 - Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
 - Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
 - Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
3. Dilengkapi Sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon, Formulir pengaduan / Buku Agenda Pengaduan, Pengaduan melalui website, rak arsip dan komputer.

Pengaduan disampaikan melalui:

1. Loker Pengaduan
2. email : dpmpmsp@mamujukab.go.id
3. website : <http://dpmpmsp.mamujukab.go.id>
4. Telepon /SMS / Whatsapp Nomor (WA) 085283503959
5. IG : @dpmpmsp_kab_mamuju